



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kng

Pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuningan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Bandung, 11 Desember 1976, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Link. Kliwon Rt.008, Rw 003, Purwawinangun, Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat;

Dalam hal memberikan kuasa kepada Kevin Kristanto Senjaya, S.H dan Hussein Kastro, S.H.,M.H yang merupakan Advokat Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, lahir di Kuningan tanggal 30 September 1967, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Alamat Link. Kliwon Rt.008, Rw 003, Purwawinangun, Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nona Rizki Nusantara, S.H yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Nusantara & Partners yang beralamat di Jl. Apidik No.261 Rt01/02 Lingkungan Cipicung Kelurahan Cipicung Kabupaten Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:

=Pasal 1=

Bahwa benar antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua pernah terikat di dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung pada tanggal 7 Pebruari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.79/1999, dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;



=Pasal 2=

Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Pihak Kesatu dan Pihak Keduadikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. VALERIE TANLEE MULJONO, lahir di Kuningan pada tanggal 11 Maret 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 09 Th. 2000 tertanggal 20-03-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- b. VIVIANE TANNYA MULJONO, lahir di Kuningan pada tanggal 25 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10 Tahun 2003 tertanggal 29-10-2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- c. VIONA NATALIA MULJONO, lahir di Kuningan pada tanggal 25 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/U/2008 tertanggal 24-01-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

=Pasal 3=

Bahwa benar perkawinan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kng tertanggal 27 November 2018Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/Pdt.G/2019/PT.Bdg tertanggal 20 Februari 2019 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 3208-CR-06052019-0001 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;

=Pasal 4=

Bahwa benar antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta, baik sebelum perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan karena perceraian dan sejak perkawinan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua putus karena perceraian sampai saat ini belum ada pembagian atas harta bersama;

=Pasal 5=

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Blok Aton Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1189/Kelurahan Cijoho, Surat Ukur Tgl. 13-02-2007 Nomor 258/2007 dengan luas 80 m² (Delapan Puluh Meter Persegi) tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuningan;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Blok Jl. Siliwangi Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01533/Kel. Cijoho, Surat Ukur Tgl. 24-07-2014 Nomor 00699/2014 dengan luas 79 m² (Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada poin a dan b menjadi satu bangunan rumah yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 296, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

- c. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Peusar No. 08 Desa Dukuh tengah Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 59/Desa Dukuh tengah, Surat Ukur Tgl. 09-01-2014 No. 00009/2014 dengan luas 5.635 m² (Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;
- d. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 132/Kel. Cigintung sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 No. 70/2002 luas 225 m² yang terletak di Komplek/Perumahan Taman Ciharendong No. A33, Rt. 002/Rw/007, Desa Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;
- e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 129 berdasarkan Surat Ukur No. 01/2000 luas 305m² yang terletak di Desa Cileuya, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang merupakan tempat Praktek

Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua selaku Dokter, tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

=Pasal 6=

Bahwa benar harta bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas selanjutnya dapat disebut sebagai "Objek Harta Bersama";

=Pasal 7=

Bahwa benar objek harta bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 tersebut saat ini di kuasai oleh Pihak Kedua baik fisiknya maupun asli surat-surat kepemilikannya ;

=Pasal 8=

Bahwa benar antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat atas objek Harta Bersama tersebut diatas akan dibagi, pembagian obyek harta bersama tersebut sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Blok Aton Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1189/KelurahanCijoho, Surat UkurTgl. 13-02-2007 Nomor 258/2007 dengan luas 80 m² (DelapanPuluh Meter Persegi) tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuningan;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Blok Jl. Siliwangi Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01533/Kel. Cijoho, Surat Ukur Tgl.24-07-2014 Nomor 00699/2014dengan luas 79 m² (TujuhPuluh Sembilan Meter Persegi) tertuli satas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;
Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada poin a dan b menjadi satu bangunan rumah yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 296, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.
- c. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Peusar No. 08 Desa Dukuh tengah Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 59/Desa Dukuh tengah, Surat

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Tgl. 09-01-2014 No. 00009/2014 dengan luas 5.635 m² (Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) tertulis atasnama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Menjadi bagian hak Pihak Kedua;

d. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 132/Kel. Cigintung sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 No. 70/2002 luas 225 m² yang terletak di Komplek/Perumahan Taman Ciharendong No. A33, Rt. 002/Rw/007, Desa Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Ditambah uang sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menjadi bagian hak Pihak Kesatu;

e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 129 berdasarkan Surat Ukur No. 01/2000 luas 305 m² yang terletak di Desa Cileuya, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang merupakan tempat Praktek Pihak Kedua selaku Dokter, tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Menjadi bagian hak Pihak Kedua;

=Pasal 9=

Bahwa Pihak Kedua sepakat akan menyerahkan Sebidang tanah dan bangunan serta SHM No. 132/Kel.Cigintung sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 No. 70/2002 luas 225 m² yang terletak di Komplek/Perumahan Taman Ciharendong No. A33, Rt. 002/Rw/007, Desa Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan kepada Pihak Kesatu setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani;

=Pasal 10=

Bahwa Pihak Kedua sepakat setelah menyerahkan Sebidang tanah dan bangunan serta SHM No. 132/Kel.Cigintung sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 No. 70/2002 luas 225 m² yang terletak di Komplek/Perumahan Taman Ciharendong No. A33, Rt. 002/Rw/007, Desa Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan tertulis atas nama

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan kepada Pihak Kesatu, Pihak Kedua akan segera membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang semula atas nama Pihak Kedua menjadi atas nama Pihak Kesatu dan segal biaya-biaya balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kedua setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani;

=Pasal 11=

Bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan uang kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lama 2 (dua) bulan setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani, apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan uang sebesar Rp.225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kesatu sampai dengan jatuh tempo paling lama 2 (dua) bulan setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani maka Sebidang tanah dan bangunan SHM 129/ yang terletak di Desa Cileuya, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang merupakan tempat Praktek Pihak Kedua selaku Dokter, tertulis atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, tanah dan bangunan tersebut akan menjadi bagian hak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan segera menyerahkan Sebidang tanah dan bangunan serta SHM No. 129/ yang terletak di Desa Cileuya, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang merupakan tempat Praktek Pihak Kedua selaku Dokter, serta Pihak Kedua akan segera membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang semula atas nama Pihak Kedua menjadi atas nama Pihak Kesatu dan segala biaya-biaya balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kedua setelah jatuh tempo paling lama 2 (dua) bulan setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani ;

=Pasal 12=

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat segala biaya-biaya kebutuhan kehidupan, pendidikan dan kesejahteraan anak- anak sebagaimana pasal 2 tersebut diatas akan di tanggung secara bersama-sama sampai dengan anak- anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah dewasa atau sudah bekerja dan menikah ;

=Pasal 13=

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat segala biaya-biaya yang timbul dalam sengketa perdata pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kng dibebankan kepada Pihak Kesatu ;

=Pasal 14=

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa semua pihak dalam perjanjian ini telah menyusun dan menyepakati perjanjian ini secara sadar dan dengan dilandasi itikad baik, akal pikiran maupun jiwa yang sehat, nurani yang ikhlas serta tanpa adanya paksaan, tekanan, intervensi ataupun tipu daya dari pihak manapun juga dan Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua tidak akan mempermasalahkan dikemudian hari lagi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 4/ Pdt.G/ 2021/ PN Kng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.kn., dan Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2021/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mugiono, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Pengugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H.M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H.,M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)